

TIM ASESOR – PENILAIAN MATURITAS SPIP

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2026, 8 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP No.5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT KPU No. 981 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026 yang terdiri dari: 1. Pengarah; 2. Penanggungjawab; 3. Ketua Tim; 4. Anggota Tim, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Juli 2026.
- Lampiran 2 hlm.